

**WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 061/178 /2018

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  5. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR : 061 /178/2018  
TENTANG : NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN DAN DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RINCIAN NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH :

A. Nama UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :

1. UPTD Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu UPTD Taman Kanak-kanak Negeri Pembina
2. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, meliputi :
  - 1) UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Banjar
  - 2) UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Banjar
  - 3) UPTD Sekolah Dasar Negeri 3 Banjar
  - 4) UPTD Sekolah Dasar Negeri 4 Banjar
  - 5) UPTD Sekolah Dasar Negeri 5 Banjar
  - 6) UPTD Sekolah Dasar Negeri 8 Banjar
  - 7) UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Mekarsari
  - 8) UPTD Sekolah Dasar Negeri 3 Mekarsari
  - 9) UPTD Sekolah Dasar Negeri 4 Mekarsari
  - 10) UPTD Sekolah Dasar Negeri 5 Mekarsari
  - 11) UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Balokang
  - 12) UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Balokang
  - 13) UPTD Sekolah Dasar Negeri 3 Balokang
  - 14) UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Jajawar
  - 15) UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Neglasari
  - 16) UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Neglasari
  - 17) UPTD Sekolah Dasar Negeri 3 Neglasari
  - 18) UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Cibeureum
  - 19) UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Situbatu
  - 20) UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Situbatu
  - 21) UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Hegarsari
  - 22) UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Hegarsari
  - 23) UPTD Sekolah Dasar Negeri 5 Hegarsari
  - 24) UPTD Sekolah Dasar Negeri 6 Hegarsari
  - 25) UPTD Sekolah Dasar Negeri 7 Hegarsari
  - 26) UPTD Sekolah Dasar Negeri 8 Hegarsari
  - 27) UPTD Sekolah Dasar Negeri 9 Hegarsari
  - 28) UPTD Sekolah Dasar Negeri 10 Hegarsari
  - 29) UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Pataruman
  - 30) UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Pataruman
  - 31) UPTD Sekolah Dasar Negeri 3 Pataruman
  - 32) UPTD Sekolah Dasar Negeri 4 Pataruman



- 78) UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Mekarharja
- 79) UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarharja
- 80) UPTD Sekolah Dasar Negeri 3 Mekarharja
- 81) UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Raharja
- 82) UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Raharja

3. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama :

- 1) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjar
- 2) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banjar
- 3) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banjar
- 4) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banjar
- 5) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banjar
- 6) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Banjar
- 7) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Banjar
- 8) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Banjar
- 9) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Banjar
- 10) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Banjar

B. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal, yaitu UPTD Sanggar Kegiatan Belajar





PEMERINTAH KOTA BANJAR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Siliwangi KM 03 Telp. (0265) 744800 Fax. (0265) 747131 Kota Banjar

Banjar, 12 September 2018

Nomor : P/061/061/Setda/IX/2018  
Lampiran : 1 (satu) set  
Sifat : Penting  
Hal : **Nama UPTD pada Dinas**

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Banjar  
di-  
BANJAR

Disampaikan dengan hormat, bahwa dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Wali Kota Nomor 061/178/2018 tentang Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka dimohon untuk segera merubah segala administrasi sesuai Surat Keputusan Wali Kota tersebut (SK terlampir).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



DR. Drs. H. ADE SETIANA, M.Pd  
NIP. 41158126 198803 1 008

Tembusan :  
Yth. Wali Kota Banjar (sebagai laporan);